



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 501 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. BEJO SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. Babakansari I RT 03/RW 06, Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
 2. EDI UTOMO, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin VII No.205, RT 004/RW 002, Kel. Suka Bungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
 3. FIRMAN ADY CAHYANA, bertempat tinggal di Jl. Pasir Honje No.168, RT 06/RW 02, Kel. Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kab. Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
 4. ISKANDAR, bertempat tinggal di Kp. Cibogo No.3 RT 06, RW 05, Kel. Mekar Jaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
 5. NUNIK SRI REJEKI, bertempat tinggal di Jl. Supratman, Cihaurgeulis No.46-144B, RT 03/RW 06, Kel. Babakansari, Kec. Kiara Condong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada APRILDA FIONA, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Firma Hukum "Aprilda Fiona & Partners" berkantor di Gedung Graha Mandiri, Lantai 25, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon ;

t e r h a d a p

PT. GRIYA PERMATA LESTARI (dahulu PT. UNIVERSAL GRAND HOTEL)/HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG , yang dalam hal ini memberi kuasa kepada DWIANA MIRANTI, SH. dk., para Advokat pada Dwipa Law Firm, berkantor di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav.30 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Adanya Utang Kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih :

Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha di bidang perhotelan dengan nama Hotel Grand Aquila Bandung ;

Bahwa para Pemohon adalah para Pekerja dari Termohon dalam menjalankan kegiatan usahanya ;

Bahwa Termohon telah berutang kepada para Pemohon dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerja/Karyawan	Gaji Pokok (Rp)	Periode Upah yang belum dibayar	Jumlah (Rp)	keterangan
1	BEJO SUSANTO	907.620,00	Bulan Desember 2008 s.d Bulan Januari 2010	12.706.680,00	Bukti P-02 a
2	EDI UTOMO	1.030.000,00	Bulan Desember 2008 s.d Bulan Januari 2010	14.420.000,00	Bukti P-02 b
3	FIRMAN A CAHYANA	996.700,00	Bulan Desember 2008 s.d Bulan Januari 2010	13.953.800,00	Bukti P-02 c
4	ISKANDAR	970.220,00	Bulan Desember 2008 s.d Bulan Januari 2010	13.583.080,00	Bukti P-02 d
5	NUNIK SRI REJEKI	907.620,00	Bulan Desember 2008 s.d Bulan Januari 2010	12.706.680,00	Bukti P-02 e
Jumlah				67.370.240,00	

Maka Utang Termohon kepada Pemohon yang sudah dapat ditagih sebesar Rp.67.370.240,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit atas dasar adanya utang Termohon kepada Pemohon yaitu adanya utang gaji adalah telah sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, menyatakan :

"UTANG ADALAH KEWAJIBAN ... YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN atau UNDANG-UNDANG "

Bahwa dasar hubungan hukum yang memunculkan utang Termohon kepada para Pemohon adalah akibat telah adanya perjanjian di mana para Pemohon dan Termohon telah saling mengikatkan diri untuk memberikan suatu prestasi dan menimbulkan suatu hak dan/atau kewajiban. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPdt") yang menyatakan :

"Suatu PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DENGAN MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG LAIN ATAU LEBIH" ;

Jo Pasal 1602 KUHPdt yang menegaskan :

"SI MAJIKAN DIWAJIBKAN MEMBAYAR KEPADA SI BURUH UPAHNYA PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN" ;

Bahwa salah satu kewajiban dari Termohon kepada para Pemohon dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah pembayaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 1602a KUHPdt, yang menyatakan :

"UPAH yang ditetapkan menurut lamanya waktu, HARUS DIBAYAR SEJAK SAAT SI BURUH MULAI BEKERJA HINGGA SAAT BERKHIRNYA HUBUNGAN KERJA" ;

Bahwa BERDASARKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DI ATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON ADALAH UTANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU KEPAILITAN ;

Bahwa adanya Utang Termohon kepada para Pemohon merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dikuatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan, yang menyatakan:

"..... UPAH YANG TERUTANG SEBELUM MAUPUN SESUDAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN MERUPAKAN UTANG HARTA PAILIT"

Pasal 1149 KUHPdt, yang menyatakan :

"PIUTANG-PIUTANG YANG DIISTIMEWAKAN ... IALAH yang disebutkan dibawah ini

Ayat (4):

UPAH PARA BURUH ...

Bahwa DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 39 AYAT (2) UU KEPAILITAN JO PASAL 1149 KUHPDT SECARA EKSPLISIT MENGAKUI UPAH SEBAGAI SALAH SATU KATEGORI UTANG DALAM KEPAILITAN. Bahkan, menempatkannya sebagai utang harta pailit dalam ketentuan kepailitan dan utang yang diistimewakan menurut KUHPerdata ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 917 K/PAILIT/2008/PN.Niaga.Sby (Bukti P-03) jo. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 14/PAILIT/2008/PN.NIAGA.SBY., tanggal 20 November 2008 (Bukti P-04), sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 14/PAILIT 2008/PN.NIAGA.SBY., Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti Pemohon bukti P-1 sampai dengan P-20 dihubungkan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, mengakui bahwa sebagian upah gaji buruh belum terbayarkan, maka telah terbukti BAHWA TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON SETIDAK-TIDAKNYA BERUPA GAJI UPAH terhadap karyawan lebih kurang 1.942 orang yang bervariasi antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon, oleh karena itu unsur satu kreditur telah terpenuhi ;

Bahwa atas perkara tersebut, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 917 K/PAILIT/2008/PN.Niaga.Sby memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

"Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ALASAN-ALASAN KASASI TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBENARKAN SEBAB JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA SUDAN TEPAT DAN TIDAK SALAH menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ... "

Bahwa hal tersebut menguatkan, membuktikan hal mana para Pemohon memiliki legal standing yang sah secara hukum atas upaya permohonan a quo sehingga tidak melanggar hukum untuk itu tepat, sesuai dan berdasarkan hukum ;

Bahwa utang Termohon kepada Pemohon merupakan UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH atas dasar hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Termohon seharusnya membayar kewajiban gaji kepada para Pemohon adalah setiap akhir bulan (P-02.a s.d P- 02.e ;

Bahwa sejak bulan Desember 2008, Termohon tidak pernah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajibannya tersebut kepada para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon telah mencoba menyelesaikan permasalahan utang piutang tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah dan/atau mufakat, sebagai berikut ;

- a. Surat Ref. No. 042/GLP-1001/AF-MP/II/10, tertanggal 2 Pebruari 2010, perihal Peringatan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Upah Karyawan PT. Griya Permata Lestari (dahulu PT. Universal Grand Hotel) (P - 5) ;
- b. Surat Ref. No. 045/GLP-1001/AF-MP/II/10, tertanggal 16 Pebruari 2010, perihal : Somasi II/Peringatan-Pembayaran Upah Karyawan PT. Griya Permata Lestari (dahulu PT. Universal Grand Hotel) (P-06) ;
- c. Surat Ref. No. 052/GLP-1001/AF-MP/II/10, tertanggal 23 Pebruari 2010, perihal : Somasi III/Peringatan Terakhir Pembayaran Upah Karyawan PT. Griya Permata Lestari (dahulu PT. Universal Grand Hotel) (P - 07) ;

Atas upaya tersebut TERMOHON TIDAK PERNAH MENANGGAPI. DENGAN DEMIKIAN TERMOHON TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK UNTUK MENYELESAIKAN KEWAJIBAN UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP BULANNYA karenanya Permohonan ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KEPAILITAN ;

Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitas mengajukan permohonan ini, atas dasar hal-hal sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan:

"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN ... "

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt, UTANG GAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DAN KARENANYA PEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANG YANG HARUS DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).

Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITOR PREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON.

Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitas

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



mengajukan permohonan ini, atas dasar hal-hal sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan :

"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN ... "

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt, UTANG GAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DAN KARENANYA PEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANG YANG HARUS DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).

Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITOR PREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON ;

Bahwa merujuk pada uraian-uraian di atas terbukti bahwa fakta yang terjadi dan disesuaikan dengan dasar hukum yang telah para Pemohon sampaikan, Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.67.370.240,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) yang terbukti secara sederhana kepada para Pemohon ;

B. Bahwa Termohon Memiliki Utang Kepada LEBIH DARI SATU KREDITOR

Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai utang kepada :

PT. Putra Mandiri Finance sebagaimana tercantum dalam Akta Pengalihan Piutang (cessie) No. 20 tertanggal 04 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris Pengganti Sutjipto, SH., Notaris Di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya kepada PT. Bank BNI Tbk sebagai mana tercantum dalam Putusan Nomor : 45/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst. Hal.6, yang mana Termohon Pailit mengakui secara tegas, yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut (Bukti P - 08):

", pada tahun 1997 BNI tiba menghentikan pendanaannya saat Fasilitas Kredit, dan FASILITAS YANG DICAIRKAN BARU SEBESAR US\$ 21.244.787,00 ... "_

Yang masing-masing nilai tagihan para kreditor tersebut baru bisa diketahui dengan pasti apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan tagihan mereka diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin Hakim Pengawas dan Kurator ;

C. Telah Terpenuhinya Syarat Kepailitan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan di atas secara



hukum telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan :

"Debitur yang mempunyai DUA ATAU LEBIH KREDITOR dan TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya" ;

Bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit diajukan berdasarkan hukum dan telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah sah dan berdasarkan hukum Termohon dinyatakan Pailit ;

"Permohonan pernyataan pailit HARUS DIKABULKAN apabila terdapat FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU KEPAILITAN, maka PEMOHON PAILIT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini menunjuk dan mengangkat

- Saudara ARIF ROHMAN SYAEFUL, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH. (Bukti P-9) yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan ;
- Saudara DUDI PRAMEDI, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.AH.D4.03-10 (Bukti P-10) yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan, dan ;

Sebagai KURATOR TERMOHON ;

Bahwa apabila Termohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), atas Permohonan Pailit Aquo, maka kiranya menunjuk dan mengangkat Saudara :

- Saudara ARIF ROHMAN SYAEFUL, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.AH.04.03-24 (vide Bukti P-9) yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara DUDI PRAMED, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-10 (vide Bukti P-10) yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan, dan

Sebagai PENGURUS TERMOHON ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT, yaitu PT. GRIYA PERMATA LESTARI (dahulu PT. UNIVERSAL GRAND HOTEL)/HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG yang beralamat di Jalan Dr. Junjuran Nomor 116 (Terusan Pasteur), Bandung, Jawa Barat 40173, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat :

- Saudara ARIF ROHMAN SYAEFUL, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-24 yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan ;
- Saudara DUDI PRAMED, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-10 yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan, dan ;

Sebagai KURATOR TERMOHON PAILIT ;

5. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini berpendapat lain, maka Kami monon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap permohonan dari para Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 14/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 April 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan pernyataan Pailit dari para Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 28 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 14/Pailit/2010/PN.NNiaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon yang pada tanggal 29 April 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti sebagai berikut :
 - 1.1. Halaman 35 sampai dengan 37, yang menyatakan :

Bahwa Termohon Pailit tidak membayarkan upah kepada para Pemohon Pailit tersebut disebabkan karena para Pemohon Pailit telah melakukan perbuatan :

 1. Mangkir bekerja tanpa pemberitahuan kepada Pihak Kepala Departemen ataupun Pihak Hotel ;
 2. Melakukan mogok kerja yang tidak sah dan bergerombol di lobi sehingga mengganggu aktivitas tamu ;



3. Melakukan atau membujuk teman sekerja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, ;
4. Tidak hadir dalam jam kerja yang ditentukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut. ;

1.2. Halaman 37 sampai dengan 38, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa terhadap eksistensi adanya utang sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon Pailit masih terdapat sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang dianjurkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung sehingga Majelis Hakim berpendapat dan meneguhkan sikap bahwa keberadaan/eksistensi utang dalam Permohonan Pailit ini sifatnya masih tergantung kepada sengketa yang belum diputus, sehingga tidak layak dibahas dan diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak ;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut, para Pemohon keberatan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Judex Facti telah salah atau setidak-tidaknya lalai dalam menerapkan hukum, serta tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan memberikan pertimbangan kewenangan mengadili dari permohonan pernyataan pailit atas dasar alasan tidak dibayarnya Upah dan eksistensi Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta tanpa mempertimbangkan dalil dan/atau Bukti para Pemohon ;
- 2.2. Bahwa Judex Facti telah salah atau setidak-tidaknya lalai dalam menerapkan hukum berkaitan dengan memberikan pertimbangan eksistensi Utang Termohon kepada para Pemohon yang harus diputus terlebih dahulu melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan alasan adanya sengketa;

JUDEX FACTI TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA LALAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM MENERAPKAN HUKUM, TIDAK TEPAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERKAITAN DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEWENANGAN MENGADILI DARI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ATAS DASAR ALASAN TIDAK DIBAYARNYA UPAH DAN EKSISTENSI UTANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8 AYAT (4) JO. PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, SERTA TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL DAN/ATAU BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON.

3. Bahwa utang Termohon kepada para Pemohon yang didasarkan pada utang

gaji/upah adalah utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

4. Bahwa utang Termohon kepada para Pemohon yang didasarkan pada utang

gaji/upah adalah utang yang didasarkan pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan ;

"Utang adalah kewajiban... yang timbul karena perjanjian atau undang-undang "

Bahwa unsur sebagai suatu perjanjian telah terpenuhi dimana terdapat Perjanjian antara para Pemohon sebagai Buruh/Pekerja dengan Termohon sebagai Majikan/Pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" ;

5. Bahwa salah satu kewajiban dari Termohon kepada para Pemohon dalam

perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah pembayaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 1602a KUHPdt, yang menyatakan :

"UPAH yang ditetapkan menurut lamanya waktu, HARUS DIBAYAR SEJAK SAAT SI BURUH MULAI BEKERJA HINGGA SAAT BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA".

Bahwa BERDASARKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DI ATAS. TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON ADALAH UTANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU KEPAILITAN ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya Utang Termohon kepada para Pemohon merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dikuatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan, yang menyatakan :

" UPAH YANG TERUTANG SEBELUM MAUPUN SESUDAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN MERUPAKAN UTANG HARTA PAILIT".

2. Pasal 1149 KUHPdt, yang menyatakan :

"PIUTANG-PIUTANG YANG DIISTIMEWAKAN IALAH yang disebutkan dibawah ini

Ayat (4):

UPAH PARA BURUH ...

Bahwa DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 39 AYAT (2) UU KEPAILITAN JO PASAL 1149 KUHPDT SECARA EKSPLISIT MENGAKUI UPAH SEBAGAI SALAH SATU KATEGORI UTANG DALAM KEPAILITAN.

7. Bahwa eksistensi utang yang berasal dari upah nyata-nyata diakui dalam kepailitan sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

" Upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit".

Pengakuan ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 917.K/PAILIT/2008/PN.NIAGA.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung No. 14 K/PAILIT/2008/PN.NIAGA.SBY tanggal 20 November 2008 ;

8. Bahwa penyelesaian atas tidak dibayarnya upah TIDAK dan/atau BUKAN merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jelas dan dengan tegas diatur bahwa apabila anjuran tersebut ditolak/tidak diterima oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial :

"(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak DAPAT melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat" ;

Bahwa mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial tidak memaksa karena hanya bersifat fakultatif dengan digunakannya istilah "DAPAT" ;

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang dalam pertimbangannya mengacu pada Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung yang berisi saran melalui Pengadilan Hubungan Industrial adalah tidak mengikat, karena ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan tidak memaksa bahwa penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;

9. Bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Ahli Prof. DR. PAYAMAN J, SIMANJUNTAK, SPU. Di bawah sumpah menerangkan :

"Bahwa jika upah tidak dibayar maka sebenarnya itu adalah tindak pidana namun pekerja dapat saja melakukan upaya hukum SELAIN dari Pengadilan Hubungan Industrial".

JUDEX FACTI TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN EKSISTENSI UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON YANG HARUS DIPUTUS TERLEBIH DAHULU MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN ALASAN ADANYA SENGKETA ;

10. Bahwa Judex Facti tidak tepat dalam menerapkan keterangan dalam bukti-bukti yang kemudian diambil dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa Bukti T-03, Bukti T-04, Bukti T-05, T-07, Bukti T-08, Bukti T-09, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, dikirimkan kepada para Pemohon bukan untuk membicarakan masalah upah/gaji yang belum dibayar, tetapi masalah ketenagakerjaan

yang menyangkut permasalahan keanggotaan para Pemohon dalam Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila ;

- 10.2. Bahwa bukti-bukti Termohon yang mendalilkan bahwa upah tidak dibayar sehubungan dengan adanya mangkir kerja, mogok kerja, melakukan atau membujuk teman melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak hadir pada jam kerja ;

Bahwa alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan hukum yang membenarkan bagi Termohon untuk tidak membayar upah. Dengan demikian, tidak ada sengketa berkaitan dengan utang upah yang didalilkan oleh para Pemohon ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum, seandainya benar bahwa para Pemohon melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon, maka berdasarkan hukum Termohon harus membayar utang upah kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, seharusnya para Pemohon Pailit meminta penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga jelas berapa jumlah hutang yang harus dipenuhi (apabila masih ada), karenanya permohonan Pailit dalam perkara a quo, bersifat prematur, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. BEJO SUSANTO, 2. EDI UTOMO, 3. FIRMAN ADY CAHYANA, 4. ISKANDAR, 5. NUNIK SRI RREJEKI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.37 Tahun 2004, serta peraturan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. BEJO SUSANTO, 2. EDI UTOMO, 3. FIRMAN ADY CAHYANA, 4. ISKANDAR, 5. NUNIK SRI REJEKI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2010** oleh **Prof. Dr. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH.,MS.** dan **Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH., MCL.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **RITA ELSY, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L.
KRIEKHOFF, SH.,MS.

ttd./Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH., MCL.

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. MUCHSIN, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.4.993.000,-</u>
J u m l a h	Rp.5.000.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 501 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)